



**BUPATI HALMAHERA BARAT
PROPINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

Nomor 65 Tahun 2022

TENTANG

**ORANG TUA HEBAT DALAM BINA KELUARGA BALITA UNTUK
PENYELAMATAN 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (1000 HPK) UNTUK
MENCEGAH *STUNTING***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk Negara Indonesia Umumnya dan Kabupaten Halmahera Barat khususnya pada tahun 2020-2030 dapat diperkirakan akan terjadi bonus demografi, dimana jumlah anak-anak akan lebih banyak dari pada orangtua, maka situasi dan kondisi demikian perlu diantisipasi dengan dukungan orangtua hebat berkualitas dalam mencegah *stunting* agar anak-anak terhindar dari permasalahan *stunting* pada masa tumbuh kembangnya, sehingga anak diharapkan menjadi sehat dan tangguh yang nantinya secara mental dan spiritual siap menjadi pemimpin masa depan yang cerdas dan ideal;
 - b. bahwa keluarga yang didalamnya terdapat orang tua hebat dalam mendukung penyelamatan penurunan *stunting* memiliki peran dan tanggung jawab dalam pemenuhan hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dengan mempersiapkan kehamilan sehat dan memenuhi kebutuhan dasar anak yaitu ; Asah (kebutuhan akan simulasi tumbuh kembang), Asih (kebutuhan kasih sayang/emosional) dan Asuh (kebutuhan akan biomedis), yang secara langsung berimplikasi mempengaruhi anak dari segi kesehatan (bebas *stunting*), kepribadian, kebahagiaan dan kesuksesan anak dimasa yang akan datang dalam mendukung Pembangunan Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Orangtua Hebat Dalam Bina Keluarga Balita Dalam Penyelamatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) Untuk Mencegah *Stunting*;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
14. Peraturan Presiden Nomor 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
15. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
16. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi total berbasis masyarakat;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil;
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor:17/Permentan/ HK.140/4/2015 tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit;
30. Peraturan Menteri PUPR Nomor : 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemda Dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi;
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
35. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
36. Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 11 tahun 2019 terkait Rumah Desa Sehat Desa;
37. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai;

38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi bagi anak akibat Penyakit;
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;
40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak;
41. Peraturan Kepala BKKBN Nomor:185/PER/E1/2014 tentang Pelayanan KB dalam JAMKESNAS;
42. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI);
43. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) 2022-2024;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
44. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2.A Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
45. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ORANG TUA HEBAT DALAM BINA KELUARGA BALITA UNTUK PENYELAMATAN 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (1000 HPK) UNTUK MENCEGAH STUNTING

Bab I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Yang dimaksudkan dalam Peraturan Bupati ini adalah :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati untuk menjalankan kewenangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Barat;

6. Orang tua Hebat siap untuk (a) membentuk dan mengelola kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) di seluruh Desa/Kelurahan, (b) Melaksanakan Kelas Bina Keluarga Balita tentang pengasuhan 1000 HPK (c) Menjamin administrasi kependudukan anak dan kepemilikan jaminan Kesehatan, pengasuhan/parenting bersama, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, pembentukan karakter anak, promotive dan preventif pemeliharaan kesehatan, gizi dan perlindungan anak; Rujukan konseling/perawatan/bantuan sosial
7. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan
8. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di pusat, daerah, dan desa;
9. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*
10. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting*
11. Surveilans Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
15. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
16. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
17. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
18. 1000 Hari Pertama Kehidupan adalah *adalah* masa selama 270 hari dalam kandungan sampai dengan anak berusia 2 tahun.
19. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
20. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.

21. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
22. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
23. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
24. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan orang tua hebat dalam mengasuh anak;

Bab II

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mempercepat penurunan stunting melalui orang tua hebat pada 1000 hari pertama kehidupan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum bagi orang tua hebat dan pemangku kepentingan dalam mendukung penyelamatan 1000 hari pertama kehidupan (1000 hpk) untuk mencegah stunting

Bab III

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati adalah:

- I. Ketentuan Umum
- II. Maksud dan Tujuan
- III. Ruang Lingkup
- IV. Konsep Duta Orangtua Hebat
- V. Membentuk kelompok Bina keluarga Balita (BKB)
- VI. Melaksanakan Kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang Pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
- VII. Kesiapan Administrasi Kependudukan Anak dan Kepemilikan Jaminan Kesehatan
- VIII. Pengasuhan / Parenting Bersama
- IX. Pengasuhan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
- X. Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Anak
- XI. Promotif dan Preventif Pemeliharaan Kesehatan, Gizi dan Perlindungan Anak
- XII. Rujukan Konseling / Perawatan / Bantuan Sosial
- XIII. Komisi Perlindungan Anak Stunting Daerah (KPASD)

- XIV. Dukungan Lembaga/Organisasi Non Pemerintah dan Masyarakat dalam Percepatan Penurunan Stunting
- XV. Pembiayaan
- XVI. Pembinaan dan Pengawasan
- XVII. Ketentuan Penutup

Bab IV
Konsep Duta Orang Tua Hebat
Bagian Pertama
Orangtua
Pasal 5

Konsep Duta orang tua Hebat :

Orang tua Hebat siap untuk

- (a) Membentuk dan mengelola kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) di seluruh Desa.
- (b) Melaksanakan Kelas Bina Keluarga Balita tentang pengasuhan 1000 HPK
- (c) Menjamin administrasi kependudukan anak dan kepemilikan jaminan Kesehatan, pengasuhan/parenting bersama, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, pembentukan karakter anak, promotive dan preventif pemeliharaan kesehatan, gizi dan perlindungan anak; Rujukan konseling/perawatan/bantuan social

Bagian Kedua
Peran dan Tugas Duta Orangtua Hebat
Pasal 6

(1) Peran dan tugas orangtua hebat adalah ;

- 1. Membentuk dan mengelola kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) di seluruh Desa.
- 2. Melaksanakan Kelas Bina Keluarga Balita tentang pengasuhan 1000 HPK
- 3. Menjamin :
 - a. administrasi kependudukan anak dan kepemilikan jaminan Kesehatan, pengasuhan/parenting Bersama
 - b. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak
 - c. pembentukan karakter anak
 - d. promotive dan preventif pemeliharaan kesehatan, gizi dan perlindungan anak
 - e. Rujukan konseling/perawatan/bantuan social

Dengan koordinasi dengan dinas dan pemangku kepentingan terkait

(2) Peran dan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh; kedua orangtua yang bekerjasama, saling mendukung dan membantu agar dapat dilaksanakan dengan baik.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Orangtua Hebat

Pasal 7

(1) Memenuhi Hak Anak, terdiri dari ;

- a. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua;
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya, apabila orangtua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak tersebut terlantar; maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social;
- f. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, dan anak cacat pun mempunyai hak yang sama dengan anak biasa dalam memperoleh pendidikan;
- g. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri;
- h. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social;
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak direhabilitasi, bantuan dan pemeliharaan rehabilitasi bantuan social;
- j. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
- k. Setiap anak berhak memperoleh pengasuhan dari orangtuanya sendiri;
- l. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan;

(2) Memenuhi Kebutuhan anak, terdiri dari ;

- a. makanan, pakaian, tempat tinggal yang memberi rasa aman, nyaman dan diperlukan untuk tumbuh kembang anak;
- b. Dicintai, disayang dan diperhatikan;
- c. Diterima dirinya apa adanya, dimengerti perasaannya
- d. Diajak bicara, diberi kesempatan untuk bicara, menyampaikan perasaan dan pendapatnya
- e. Diberi kesempatan untuk mencapai cita-citanya;
- f. Diajarkan keimanan agar mengenal dan merasa dekat dengan Sang Pencipta

Bab V

Membentuk kelompok Bina keluarga Balita (BKB)

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kaderisasi BKB

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkomitmen membentuk kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), pada tingkatan Pemerintahan meliputi ;
 - a. Kabupaten selaku Pembina BKB
 - b. Kecamatan selaku Pengawasan dan Monitoring BKB
 - c. Desa selaku Pelaksana BKB
- (2) Tahapan Pembentukan BKB sebagaimana dimaksud ayat (1) Huruf c, dengan rincian ;
 - a. Bersama PKB ./ PLKB melapor kepada Kepala Desa dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa.
 - b. Kader bekerja sama dengan PLKB menyiapkan pelatihan Kader
 - c. Pelatihan Kader
 - d. Pelantikan Kader
 - e. Surat Keputusan Kader dari Kepala Desa
 - f. Pembagian tugas Kader
- (3) Program Bina Keluarga Balita (BKB), yaitu ;
 - a. Menekankan pada pembangunan manusia usia dini, baik fisik maupun mental, intelektual, social dan moral;
 - b. Meningkatkan keterampilan orangtua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh anak dan balitanya.
- (4) Bina Keluarga Balita dalam mengeliminasi masalah stunting, secara intens melakukan pertemuan yang bertujuan untuk membantu para orangtua, khususnya Baduta untuk bias mewujudkan generasi EMAS , yaitu ; generasi yang sehat, cerdas dan berkarakter;
- (5) Pembentukan BKB Tingkat Pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam operasionalisasi akan diatur oleh Bupati selaku Duta Orangtua Hebat;

Pasal 9

- (1) Kader anggota Bina Keluarga Balita (BKB),
- (2) direkrut dengan rincian sebagai berikut :
 - a. masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan,
 - b. bekerja secara sukarela dalam membina dan memberikan penyuluhan kepada anggota/ibu
 - c. sasaran tentang cara mengasuh anak balita secara baik dan benar berdasarkan kelompok umur
 - d. Kader merupakan sumber daya manusia yang terdapat di dalam kegiatan penyuluhan BKB.
 - e. Perannya sangat vital dan tidak hanya memberi penyuluhan saja akan tetapi juga semua permasalahan yang dihadapi para peserta BKB.
 - f. Kader harus menguasai tanpa terkecuali agar pelaksanaan BKB efektif.
- (3) Tugas Utama Kader BKB, adalah sebagai berikut :
 - a. memberikan penyuluhan sesuai materi yang telah ditentukan,
 - b. mengadakan pengamatan perkembangan peserta BKB dan anak balitanya,
 - c. memberikan pelayanan dan mengadakan kunjungan rumah untuk melihat serta membimbing keluarga dalam proses pengasuhan anak,
 - d. memotivasi orang tua untuk merujuk anak yang mengalami masalah tumbuh kembang, dan membuat laporan kegiatan.
- (4) Peran, Syarat, Sikap dan jenis Kader BKB, adalah sebagai berikut ;
 - a. Peran Kader BKB, adalah :
 1. menyusun jadwal kegiatan penyuluhan,
 2. menyelenggarakan pertemuan,
 3. menjadi fasilitator dalam pertemuan dan di luar pertemuan,
 4. memotivasi anggota BKB,
 5. melakukan rujukan, serta
 6. melakukan pencatatan dan pelaporan.
 - b. Syarat Kader BKB, adapun persyaratan untuk menjadi kader adalah sebagai berikut:
 1. Laki-laki atau perempuan tinggal di lokasi kegiatan, mempunyai minat terhadap anak.
 2. Paling sedikit dapat membaca dan menulis, menguasai bahasa Indonesia dan bahasa daerah setempat.
 3. Bersedia bekerja sebagai tenaga sukarela.
 4. Bersedia dilatih sebelum mulai melaksanakan tugas
 5. Mampu berkomunikasi dengan orang tua balita secara baik.;
 - c. Sikap Kader BKB, adapun sikap yang dimiliki untuk menjadi kader, adalah :
 1. Ramah, menghargai para orang tua/ anggota BKB.
 2. Mendorong dan mengajak orang tua/anggota BKB untuk menerapkan bahan-bahan yang baru dipelajari.

3. Tidak bersikap menggurui, bersama orang tua/anggota BKB mencari cara terbaik yang dapat diterapkan.
 4. Mendorong orang tua/anggota BKB untuk berbagi pengalaman tentang cara pembinaan anak.
 5. Tidak membedakan antara peran ayah dan peran ibu dalam mengasuh dan mendidik anak.
- d. Jenis Kader BKB, adapun jenis kader adalah sebagai berikut :
1. Kader inti , yaitu kader yang menyampaikan materi penyuluhan BKB
 2. Kader bantu, yaitu kader yang bertugas membantu kader inti menyampaikan penyuluhan, jika kader inti berhalangan hadir
 3. Kader piket, kader yang bertugas berbenah tempat pertemuan dan mengawasi balita yang ikut anggota keluarganya mengikuti kegiatan BKB.
- (5) Dalam menjalankan pekerjaannya, para kader direkrut, dikaderisasi dan dibina oleh seorang petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) yang bertanggung jawab atas daerah binaanya dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Barat;

Bagian Kedua

Tujuan dan Sasaran BKB

Pasal 10

- (1) Tujuan Program Bina Keluarga Balita, adalah sebagai berikut :
- a. Tujuan Umum, adalah ; Bina keluarga balita memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang balita secara optimal melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, emosional, sosial dan moral spiritual seimbang sehingga dapat mewujudkan sumber daya manusia yang potensial yang akan datang.
 - b. Tujuan Khusus, adalah ;
 - 1) Memberikan pengetahuan dan kesadaran orang tua serta anggota keluarga lainnya tentang proses tumbuh kembang balita sesuai dengan norma kehidupan sehari-hari secara optimal, melalui kegiatan rangsangan fisik mental, intelektual, spiritual, sosial, emosional serta moral.
 - 2) Menyelenggarakan kegiatan BKB secara lintas sektoral dan lintas program
 - 3) Memberdayakan keterlibatan lembaga dan kegiatan masyarakat setempat yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dalam rangka pembinaan balita (puskesmas, posyandu, kelompok asektor, pkk, lpmd, dan sebagainya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anak dan balita);
- (2) Sasaran Bina Keluarga Balita, adalah sebagai berikut ;
- a. Sasaran langsung, adalah ; Kelompok sasaran gerakan bina keluarga balita adalah orang tua yang mempunyai anak balita 0 sampai 6 tahun;
 - b. Sasaran Tidak Langsung, adalah ; Sasaran tidak langsung meliputi seluruh keluarga serta anggota keluarga lain yang tinggal bersama balita, institusi masyarakat, organisasi profesi, sektor swasta, pengelola dan pelaksana gerakan KB, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama;

Bab VI
Melaksanakan Kelas Bina Keluarga Balita (BKB)
(Pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK))

Pasal 11

- (1) Dalam rangka terwujudnya para orang tua hebat untuk menangani percepatan penurunan stunting (**Pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)**), maka Pemerintah Daerah berkomitmen membentuk Kelas Bina Keluarga Balita (BKB) (Pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK));
- (2) Manfaat program Kelas Bina Keluarga Balita, sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah ;
 - a. Manfaat bagi orangtua ;**
 - 1) Meningkatkan keterampilan dalam hal mengasuh anak dan mendidik balita
 - 2) Mengetahui cara yang paling tepat untuk menggali potensi maksimal anak dari segala sisi
 - 3) Memahami tips membagi waktu dengan baik saat mengasuh anak
 - 4) Memperluas wawasan dan pengetahuan tentang pola asuh anak yang benar
 - 5) Lebih terarah dalam cara pembinaan anak
 - 6) Mampu mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada balita, sehingga tercipta ikatan bathin yang kuat antara orangtua dan anak
 - 7) Mampu membantu anak yang berkualitas
 - b. Manfaat bagi anak ;**
 - 1) Menjadikan anak sebagai pribadi yang bertakwa kepada Tuhan YME
 - 2) Menanamkan kepribadian luhur kepada anak sejak dini
 - 3) Memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal
 - 4) Menjadikan anak tumbuh sebagai orang yang cerdas, terampil dan sehat;
 - 5) Membuat anak memiliki dasar kepribadian yang kuat untuk perkembangan selanjutnya

Pasal 12

- (1) Pendidikan Pengasuhan Kelas Bina Keluarga Balita (BKB) diharapkan berguna untuk menentukan masa depan anak terkait dengan 1000 HPK (Seribu Hari Pertama Kehidupan) yang merupakan “jendela peluang” masa depan anak yang sehat dan sejahtera, dengan tahapan terdiri dari :
 - a. Tahapan Persiapan Kehamilan ;**
 - 1) Menikah dan hamil di usia yang cukup bagi seorang wanita
 - 2) Lakukan tes kesehatan bagi calon ayah dan ibu.
 - 3) Khusus ibu sebaiknya melakukan vaksinasi sebelumnya. (Vaksin-vaksin yang bisa diberikan sebelum seorang wanita menikah/hamil adalah: vaksinasi hepatitis B, vaksinasi HPV, vaksinasi MMR, vaksinasi varisela, dan vaksinasi tetanus).
 - 4) Memelihara gizi dengan cara mengonsumsi makanan bergizi seimbang, agar tidak mengalami anemia zat besi dan kekurangan asam folat

b. Tahapan Masa Kehamilan ;

- 1) Memeriksa kehamilan secara teratur, minimal empat kali selama masa kehamilan.
- 2) Pertambahan berat badan sesuai minimal 8 kg selama kehamilan (1 kg per bulan) atau sesuai Indeks Masa Tubuh (IMT) ibu;
- 3) Mengukur tekanan darah <140/90 mmHg.
- 4) Pengukuran lingkar lengan atas (LILA) <23,5 cm.
- 5) Pemberian Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) 4 (empat) kali selama hamil.
- 6) Minum tablet penambah darah, 1 (satu) tablet perhari.
- 7) Mengonsumsi makanan bergizi selama masa kehamilan, makan beragam makanan dengan pola gizi seimbang dan 1 (satu) porsi lebih banyak daripada sebelum hamil.
- 8) Menjaga perubahan emosi yang terjadi selama kehamilan.
- 9) Istirahat yang cukup, tidur malam paling sedikit 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) jam.
- 10) Memberikan stimulasi sejak janin berada dalam kandungan, dengan mendengarkan music;

c. Tahapan Menjelang Persalinan ;

- 1) Tentukan tempat persalinan dan tenaga kesehatan atau paramedis sejak awal kehamilan.
- 2) Hindari 3 T (terlambat): 1. terlambat menghindari tanda bahaya dan terlambat mengambil keputusan; 2. terlambat mencapai tempat fasilitas kesehatan; 3. terlambat mendapat pelayanan kesehatan.
- 3) Konsumsi makanan dengan gizi seimbang agar ASI melimpah dan luka bekas persalinan cepat sembuh.
- 4) Dapatkan pelayanan kesehatan dari petugas medis minimal tiga kali, yaitu pada hari pertama, hari ketiga, dan minggu kedua setelah melahirkan.
- 5) Pilih alat kontrasepsi yang tepat setelah melahirkan atau 40 (empat puluh) hari setelah melahirkan, konsultasikan dengan petugas kesehatan.
- 6) Perhatikan tanda-tanda awal persalinan:
 - a) Perut mulas-mulas yang teratur, timbulnya semakin sering dan semakin lama
 - b) Keluar lendir bercampur darah atau cairan ketuban

d. Tahapan Setelah masa persalinan ;

- 1) Tumbuhkan keyakinan pada diri ibu bahwa dia mampu merawat, mengasuh, dan membesarkan bayinya.
- 2) Tumbuhkan keyakinan bahwa ibu tidak sendirian dalam merawat dan mengasuh bayi. Ada suami dan anggota keluarga lain yang membantu

e. Setelah bayi lahir, ada hal-hal yang perlu dilakukan ibu :

- 1) Segera lakukan IMD atau Inisiasi Menyusui Dini
- 2) Menyusui secara eksklusif terbukti melindungi Bayi dari berbagai macam penyakit
- 3) Berikan kolostrum langsung setelah bayi lahir. Kolostrum adalah ASI yang keluar pertama kali dan berwarna kekuningan. Kolostrum mengandung zat kekebalan tubuh

- 4) Berikan MP (Makanan Pengganti) ASI yang baik (Padat gizi, protein dan mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan
- 5) Muncul bukti baru yang menunjukkan bahwa menyusui –terutama dalam durasi yang lama – berhubungan dengan Kecerdasan/ IQ yang lebih tinggi
- 6) Air susu ibu mempunyai manfaat kesehatan jangka pendek dan jangka panjang yang besar baik bagi ibu maupun bayi
- 7) Pemberian Air susu ibu (ASI) mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan seorang bayi pada 6 bulan pertama kehidupan tanpa perlu makanan atau cairan lain;
- 8) Selama enam bulan pertama, berikan ASI saja kepada bayi
- 9) Bayi seharusnya mulai makan makanan padat pada umur 6 bulan
- 10) Jika berat bayi kurang dari 2.500 gram, lakukan metode kanguru, yaitu dekap bayi di dada ibu, tempelkan kulit bayi dengan kulit ibu
- 11) Satu per satu makanan sebaiknya mulai diperkenalkan
- 12) Optimalkan perkembangan anak dengan memenuhi asupan gizinya sesuai usia
- 13) Beri imunisasi anak sesuai jadwal.
- 14) Beri anak kapsul vitamin A; Kapsul Biru untuk anak usia 6-11 bulan, 1 (satu) kali dalam setahun; Kapsul Merah untuk anak usia 1-5 tahun, 2 (dua) kali dalam setahun.
- 15) Pantau pertumbuhan dan perkembangannya secara teratur di Posyandu atau Fasilitas Kesehatan lainnya dan dicatat pada KMS (Kartu Menuju Sehat) yang ada dalam buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) dan KKA (Kartu Kembang Anak) di Kelompok BKB (Bina Keluarga Balita).
- 16) Jangan lupa, daftarkan identitas diri anak Anda dengan membuatkan akte kelahiran sejak dia lahir. Ini merupakan bentuk perlindungan bagi anak.
- 17) Bayi yang hanya diberikan ASI eksklusif dari lahir hingga usia enam bulan menjadi awal jaminan terwujudnya derajat kesehatan terbaik pada kehidupannya sampai usia dewasa dan orang tua
- 18) Menyusui secara eksklusif memberikan bayi nutrisi yang sempurna dan memenuhi semua kebutuhan untuk pertumbuhan yang sehat dan perkembangan otak yang optimal.
- 19) Menyusui secara eksklusif melindungi bayi dari infeksi saluran pernafasan, penyakit diare, dan penyakit berbahaya lain.

Bab VII

Kesiapan Administrasi Kependudukan Anak dan

Kepemilikan Jaminan Kesehatan

Bagian Kesatu

Kesiapan Administrasi Kependudukan

Paragraf 1

Fasilitasi dan Persyaratan Pemberian Kartu Identitas Anak (KIA)

Pasal 13

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan public, Orangtua Hebat Kabupaten Halmahera Barat guna mendukung percepatan penurunan stunting dan/atau bagi keluarga yang tidak mampu, berkomitmen untuk memberikan **fasilitasi** Kartu Identitas Anak (KIA) tanpa dipungut biaya;

- (2) Peningkatan pelayanan publik, sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam mewujudkan Kartu Identitas Anak (KIA), dengan indicator, yaitu:
- a. *Reability*, yaitu ditandai dengan pemberian pelayanan kesehatan secara tepat dan benar serta berkesinambungan;
 - b. *Tangibles*, yaitu ditandai dengan penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam mendukung derajat kesehatan masyarakat
 - c. *Responsiveness*, yaitu ditandai dengan keinginan melayani konsumen dengan cepat dan tepat.
 - d. *Assurance*, yaitu ditandai dengan tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan kesehatan secara optimal;
 - e. *Empati*, yaitu ditandai dengan tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen dalam mendapat pelayanan kesehatan;
- (3) Tata Cara Pelaksanaan fasilitasi pemberian Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, akan diatur oleh perangkat daerah teknis sesuai tugas pokok dan fungsi dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Segala biaya iuran yang timbul atas pemberian Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Barat, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan fiskal daerah.

Pasal 14

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk membuat Kartu Identitas Anak (KIA), sebagai berikut
- Untuk anak 0 – 5 tahun :
1. Didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil
 2. Cukup membawa kartu keluarga
 3. KIA akan dibuatkan bersamaan dengan akte kelahiran
- (2) Teknis Pelaksanaan dimaksud ayat (1) diatas, akan diatur oleh perangkat daerah teknis sesuai tugas pokok dan fungsi dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Paragraf 2

Tujuan dan Manfaat Kartu Identitas Anak

Pasal 15

- (1) Tujuan dari penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), yaitu mempermudah anak untuk ;
- a. Anak menjadi mandiri dalam mengurus berbagai hal administrasi pribadi
 - b. Anak dapat ke puskesmas sendiri
 - c. Menabung sendiri dan keperluan pribadi lainnya
- (2) Manfaat dari penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), yaitu mempermudah anak untuk ;
- a. Bukti identifikasi diri
 - b. persyaratan dalam pendaftaran sekolah;
 - c. Mencegah perdagangan anak
 - d. pembuatan rekening anak;

- e. pemesanan tiket pesawat, sehingga tidak perlu lagi membawa KK saat melaksanakan *check-in*.
- f. memudahkan mendapatkan pelayanan public lainnya

Bagian Kedua

Kepemilikan Jaminan Kesehatan

Pasal 16

- (1) Dalam meningkatkan pelayanan public, Orangtua Hebat Kabupaten Halmahera Barat dalam mendukung secara komprehensif percepatan penurunan stunting, berkomitmen untuk memberikan fasilitas Kepemilikan Jaminan Kesehatan kepada Anak yang mengalami stunting tanpa dibebani biaya iuran bulanan.
- (2) Peningkatan pelayanan public sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah dalam rangka memenuhi hak-hak anak, yang terdiri dari ;
 - a. Hak Tumbuh kembang
 - b. Hak memperoleh pendidikan
 - c. Hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan spiritual;
- (3) Iuran bulanan yang timbul terhadap kepemilikan Jaminan Kesehatan, dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Barat, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan fiskal daerah.

Pasal 17

- (1) Kepemilikan jaminan kesehatan yang komprehensif bagi anak yang mengalami stunting, agar setiap anak diharapkan memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Jaminan kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (3) Teknis Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur oleh Organisasi Perangkat berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab VIII

Pengasuhan / Parenting Bersama

Bagian Kesatu

Pengasuhan

Pasal 18

- (1) Orang tua Hebat Kabupaten Halmahera Barat, berkomitmen untuk mendukung Pengasuhan anak yang ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar (stunting), baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

- (2) Teknis Pelaksanaan Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Organisasi Perangkat berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pengasuhan anak merupakan proses mendidik anak, membentuk karakter, mengajarkan pengendalian diri, dan membentuk tingkah laku anak;
- (2) Pengasuhan sebagaimana dimaksud ayat (1), selain memberikan kasih sayang, pengasuhan anak juga mencakup perawatan kesehatan, pemenuhan gizi, dan pemberian stimulasi agar anak dapat berkembang secara optimal

Bagian Kedua

Pola Asuh Yang Baik

Pasal 20

- (1) Pola asuh Orangtua hebat yang baik adalah dengan pola secara demokratis, yaitu ;
- a. menghargai anak,
 - b. menghargai kemampuan anak dalam mengambil keputusan.
 - c. menghargai minat, pendapat, dan kepribadian anak.
 - d. bersikap hangat kepada anak, tapi juga tegas dalam membuat batasan/aturan di rumah.
- (2) Anak yangyangdididiksecarademokratissebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai ekspektasi tinggi sekaligus memberi dukungan tinggi kepada anak akan mempengaruhi anak, seperti ;
- a. punya harga diri tinggi,
 - b. percaya diri, mandiri,
 - c. dapat mengontrol diri, berani, dan senang belajar di lingkungannya. Orangtua yang demokratis punya

Bagian Ketiga

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam mengasuh anak yang baik

Pasal 21

- (1) Hal-hal penting lainnya yang perlu dilakukan dan/atau diperhatikan oleh orangtua hebat dalam mengasuh anak, adalah sebagai berikut ;
- a. Berikan lingkungan yang aman serta mendukung tumbuh kembang anak.
 - b. Berikan perhatian dan dukungan positif terhadap perkembangan anak.
 - c. Tanamkan nilai positif secara konsisten dengan memberikan teladan yang baik kepada anak.
 - d. Berikan stimulasi agar anak dapat berkembang optimal.
 - e. Bangun komunikasi dengan anak.
 - f. Ajari anak untuk mengelola stres, mengatasi emosi negatif, dan mengendalikan diri.
 - g. Terapkan kedisiplinan yang konsisten dan disepakati dengan anak.
 - h. Berikan pujian kepada anak jika dia melakukan hal baik.
 - i. Libatkan anak dalam membuat peraturan sehari-hari.

- j. Jangan gunakan kata-kata kasar. Pilih kata-kata yang membangun dan sifatnya mendorong.
 - k. Luangkan waktu untuk membangun kebersamaan dengan anak. Misalnya dengan menemaninya belajar, bermain, makan, dll.
 - l. Orangtua bisa berjongkok agar tingginya setara dengan anak ketika bercakap-cakap atau memberikan nasihat
- (2) Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membentuk Tingkah Laku Positif Pada Anak, adalah sebagai berikut ;
- a. Memberi Teladan, contoh ; keteladanan yang dapat diberikan kepada anak ialah berkata jujur, gemar membaca, bertutur kata baik, rajin beribadah, sikap murah hati, dan suka menolong;
 - b. Melakukan pembiasaan, contoh ; Pembiasaan ini bisa dilakukan dengan membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Buat jadwal bersama anak sehingga anak merasa dilibatkan;
 - c. Memberi penghargaan, contoh ; Jika anak berlaku baik, orangtua perlu memberi penghargaan, dengan demikian dia tahu bahwa perilakunya itu diterima, penghargaan itu bisa berupa pelukan dan usapan kepala dan/atau penghargaan lain bisa juga berupa buku, kue, atau rekreasi;
 - d. Menerapkan disiplin pada anak, contoh ; Anak perlu belajar disiplin agar terbentuk kebiasaan baik dalam dirinya. Pada prinsipnya, hal yang penting dalam pendekatan disiplin ialah tetap berpegang pada metode kasih sayang.

Bagian Keempat

Cara berkomunikasi yang baik dan efektif dalam mengasuh anak

Pasal 22

- (1) Mengasuh anak harus terjalin berkomunikasi dengan anak, orangtua perlu mendengarkan secara aktif, dengan cara ;
- a. Tampilkan bahasa tubuh yang sesuai
 - b. Berikan perhatian penuh;
 - c. jika perlu tinggalkan aktivitas dan dengarkan anak sungguh-sungguh.
 - d. Lakukan kontak mata.
 - e. Pandang matanya.
 - f. Pahami perasaannya.
 - g. Perhatikan bahasa tubuhnya. Jika ada yang disembunyikan, akan muncul melalui bahasa tubuh.
 - h. Carilah kata-kata yang bisa menggambarkan perasaan anak
- (2) Kiat membangun komunikasi efektif dalam mengasuh anak, dengan cara ;
- a. Jangan berbicara tergesa-gesa pada anak.
 - b. Gunakan bahasa yang dimengerti anak dan sebisa mungkin ketahui bagaimana emosinya ketika sedang berbicara dengannya.
 - b. Pahami bahwa kebutuhan orangtua dan anak itu berbeda.
 - c. Biasakan untuk membaca bahasa tubuh anak, apakah dia sedang senang, sedih, dan lainnya.
 - d. Hindari gaya-gaya orangtua yang tidak baik bagi anak-anak, seperti sikap memerintah, menyalahkan, dan lainnya.
 - e. Hindari memaksakan pendapat.

- f. Ketika anak sedang bercerita, pastikan fokus pada apa yang dibicarakan anak.
- g. Cobalah untuk berlatih lebih banyak mendengarkan dibandingkan berbicara

Bab IX

Pengasuhan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Bagian Kesatu

Karakteristik dan Penggolongan

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Pasal 23

- (1) Orangtua Hebat Kabupaten Halmahera Barat memberi perhatian khusus pada Anak Berkebutuhan Khusus mempunyai karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya yang tidak selalu menunjukkan ketidakmampuan mental, emosi, atau gejala fisik lainnya.
- (2) Anak berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, ada juga anak yang tidak mengalami gangguan fisik maupun perilaku, namun pada akhirnya memerlukan pendidikan khusus karena hambatan yang berasal dari faktor eksternal, yaitu; karakteristik dan hambatan yang dimiliki membuat mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensinya

Pasal 24

- (1) Penggolongan anak berkebutuhan khusus (ABK) dapat dirinci sebagai berikut :
 - a. tunanetra,
 - b. tunarungu,
 - c. tunagrahita,
 - d. tunadaksa,
 - e. tunawicara
 - f. Anak dengan kesulitan belajar antara lain:
 - 1) disleksia/kesulitan membaca,
 - 2) disgrafia/kesulitan menulis, dan
 - 3) diskalkulia/kesulitan berhitung)
 - 4) Anak yang mengalami gangguan perilaku, gangguan emosional
 - 5) Autisme
 - 6) ADHD (hiperaktif)
 - 7) Severely and multiply handicapped
 - 8) dan anak berbakat
- (2) Karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), dapat dirinci sebagai berikut ;
 - a. Adanya perbedaan secara fisik, psikologis, kognitif, atau sosial sehingga terhambat dalam mengembangkan potensinya secara optimal
 - b. Memerlukan cara belajar, program, materi, teknik pengajaran, dan fasilitas yang berbeda dari anak pada Umumnya

- c. Memerlukan instruksi yang berbeda daripada anak pada umumnya
- d. Memerlukan penanganan yang terlatih dari tenaga professional;

Bagian Kedua

Antisipasi Pencegahan dan Pemicu terjadinya

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Pasal 25

- (1) Secara medis cara mengantisipasi mengontrol dan melakukan pencegahan dini agar orangtua muda terhindar mengalami anak kebutuhan khusus, yaitu ; dikondisikan sejak selama kehamilan, kelahiran, maupun setelah kelahiran,
- (2) Cara mengantisipasi pencegahan sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah ;
 - a. Imunisasi sebelum kehamilan
 - b. Makan makanan yang bergizi dan seimbang
 - c. Menjaga kesehatan sebelum dan selama kehamilan
 - d. Setelah bayi lahir lakukanlah pemeriksaan kesehatan
 - e. Tidak menutup kemungkinan, meskipun pencegahan telah dilakukan, masalah bisa saja terjadi karena kecelakaan, infeksi penyakit, atau anak tidak memperoleh gizi yang baik

Bagian Ketiga

Beberapa masalah yang dialami Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Pasal 26

- (1) masalah Speech delay adalah kegagalan anak dalam mengembangkan kemampuan bicara sesuai usia kronologisnya. Perkembangan anak dalam hal bicara tertinggal beberapa bulan dari teman-teman seusianya.;
- (2) Penyebab Speech delay sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Adanya masalah pendengaran.
 - b. Adanya keterlambatan perkembangan yang terjadi karena belum dicapainya tingkat kematangan, misalnya pada organ bicara.
 - c. Kurang terpapar lingkungan sosial dan kurang stimulasi
- (3) Cara mengatasi Speech delay sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah : :
 - a. Bacakan buku atau cerita bergambar sehingga anak dapat menunjuk atau memberi nama benda-benda yang dia kenal.
 - b. Gunakan bahasa yang sederhana ketika berbicara pada anak.
 - c. Mengoreksi ucapan yang salah dari anak. Misalnya ketika anak mengatakan “Obi, obi” saat menunjuk mobil, orangtua atau pengasuh segera membetulkan dengan mengucapkan, “Oh, itu mobil.”
 - d. Berikan pujian ketika anak berbicara benar.
 - e. Selalu merespon ucapan anak.
 - f. Mengulangi perkataan anak. Misalnya, ketika anak berbicara kurang lengkap

Pasal 27

- (1) Sewaktu anak berjalan Jalan jinjit adalah sesuatu yang normal, khususnya pada anak-anak yang baru belajar berjalan. Namun jika anak terus-menerus berjalan seperti itu berusia tiga tahun atau lebih, atau anak tidak dapat berdiri dengan menggunakan telapak kaki, orangtua perlu waspada dan segera berkonsultasi dengan tenaga medis;
- (2) Penyebab anak berjalan Jalan jinjit, sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Sulit menentukan penyebab utama jalan jinjit, namun pada umumnya gangguan ini mengarah pada sejumlah masalah, seperti cerebral palsy, masalah fisik,
 - b. keterlambatan perkembangan (developmental delay).
 - c. Jalan jinjit juga dapat menjadi tanda gangguan yang lebih kompleks.
 - d. Anak penyandang autism, misalnya, terkadang memperlihatkan tingkah laku berjalan jinjit
- (2) Cara mengatasi cara anak berjalan jinjit, adalah ; Berkonsultasilah kepada fisioterapis, ortopedis, atau neurologis

Pasal 28

- (1) Masalah Anak yang mengalami gangguan perhatian atau hiperaktivitas bisa sekaligus mengalami gangguan atensi, atau yang disebut juga dengan ADHD (Attention-Deficit and Hyperactivity Disorder).
- (2) Masalah Anak yang mengalami gangguan perhatian atau hiperaktivitas selama ini orang-orang telanjur percaya pada mitos bahwa penyebab anak mengalami gangguan perhatian dan hiperaktif adalah pola pengasuhan yang kurang baik serta pola makan yang terlalu banyak mengkonsumsi gula. Namun dari penelitian lebih lanjut ditemukan bahwa penyebab hiperaktivitas adalah adanya gangguan pada DNA anak yang bersangkutan.
- (3) Ciri anak dengan ADHD adalah perilaku yang impulsif sehingga anak melakukan sesuatu tanpa berpikir, merasakan kegelisahan yang berlebihan, mudah merasa terganggu, serta biasanya mengalami kesulitan dalam pelajaran;
- (4) Beberapa cara yang bisa dilakukan orangtua untuk mengatasi gangguan ini pada anak ADHD, yaitu:
 - a. Menerapkan disiplin pada anak tanpa menghukumnya secara berlebihan bila anak melakukan kesalahan
 - b. Menjaga komunikasi, bersabar, lebih memberikan kasih sayang pada anak, serta mencurahkan perhatian terhadap semua tingkah lakunya agar tetap berada dalam kontrol.
 - c. Mengatur pemberian makanan, menghindari makanan ringan dan manis yang mengandung pewarna buatan dan penyedap rasa. Makanan tersebut dapat mendorong aktifnya hormon yang menyebabkan anak gelisah.

Bagian Keempat

Tahapan orangtua hebat mendeteksi dan menerima keberadaan

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Pasal 29

Orangtua hebat perlu melakukan deteksi dini penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan anak, dengan cara :

- a. Mengetahui ciri dan tahapan perkembangan anak,
- b. Mengobservasi bagaimana anak berespon terhadap suara, sentuhan, kontak mata, mainan maupun orang lain.
- c. Memeriksa kesehatan anak secara rutin untuk membantu identifikasi masalah tumbuh kembang anak

Bab X

Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Anak

Bagian Kesatu

Pemantauan Penyebab Pertumbuhan dan Perkembangan Anak

Dari Luar maupun dalam Tubuh

Pasal 30

- (1) Orangtua Hebat Kabupaten Halmahera Barat berkomitmen dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan anak khususnya dari luar tubuh, salah satunya dengan memberikan asupan yang baik buat anak, yang terdiri dari :
 - a. Gizi ; yang dikonsumsi ibu hamil akan mempengaruhi perkembangan bayi yang dikandungnya. Sehingga, asupan nutrisi pada saat hamil sangat diperhatikan. Selain itu, gizi yang kurang saat bayi dan balita akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan.
 - b. *Infeksi dan penyakit* ; Infeksi yang terjadi saat kehamilan awal oleh penyakit TORCH (toksoplasma, rubella, cytomegalovirus, herpes simpleks) dapat menyebabkan kelainan pada janin seperti katarak, bisu, tuli, kelainan mental, dan kelainan jantung. Selain itu, penyakit seperti TBC/tuberkulosis dan anemia/kurang darah juga dapat mengakibatkan gangguan pada proses pertumbuhan.
 - c. *Obat-obatan*; Pemakaian obat-obatan tertentu seperti *kortikosteroid* dalam jangka waktu lama akan menghambat pertumbuhan.;
 - d. *Pengasuhan dan Psikologis*; Cara pengasuhan, interaksi ibu-anak, dan keluarga-anak akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Pengasuh memberikan rangsangan/stimulasi anak berbicara dengan mengajak bercerita akan membuat anak lancar berbicara dibanding pengasuh yang tidak mengajak berbicara sama sekali. Seorang anak yang tidak dikehendaki oleh orang tuanya atau anak yang selalu merasa tertekan akan mengalami hambatan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya
- (2) Pemberian asupan sebagaimana dimaksud ayat (1), selalu berkonsultasi dengan tenaga-tenaga kesehatan dan dilaksanakan secara berkesinambungan.

Bagian Kedua
Pemantauan Pertumbuhan

Pasal 31

- (1) Pemantauan Pertumbuhan Anak Usia Dini, ditandai perubahan ukuran dan bentuk tubuh, seperti ;
- a. bertambahnya berat badan,
 - b. bertambahnya tinggi badan,
 - c. bertambahnya lingkaran kepala, tumuh dan tanggalnya gigi susu dan gigi tetap dan
 - d. perubahan tubuh lainnya.

Bab XI

Komitmen Orangtua Hebat Dalam Melakukan
Promotif dan Preventif Pemeliharaan Kesehatan, Gizi dan Perlindungan Anak

Bagian Kesatu

Pemeliharaan Kesehatan Anak

Pasal 32

- (1) Orang tua hebat harus berkomitmen melakukan Pemeliharaan kesehatan anak yang baik dalam tumbuh dan kembang akan berjalan secara optimal dan juga harus terbiasa untuk berperilaku hidup sehat
- (2) Kondisi anak sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat tumbuh dan kembang secara sempurna harus seimbang baik secara fisik, mental/ psikis dan sosial (bebas dari penyakit, kelemahan dan kecacatan).
- (3) Ciri-ciri anak yang selalu baik dalam pemeliharaan kesehatan, adalah sebagai berikut ;
- a. Ciri anak sehat secara Fisik adalah ;
 - 1) sesuai standar pertumbuhan.
 - 2) Berat badan dan Tinggi badan normal
 - 3) Kemampuan bertambah sesuai usia
 - 4) Jarang sakit
 - 5) Aktif / gesit dan gembira.
 - 6) Mata bersih dan bersinar.
 - 7) Nafsu makan baik.
 - 8) Bibir dan lidah tampak segar.
 - b. Ciri sehat secara mental atau psikis, adalah ;
 - 1) Perkembangan sesuai dengan tahap perkembangannya
 - 2) Jiwa berkembang secara wajar,
 - 3) pikiran bertambah cerdas,
 - 4) perasaan bertambah peka
 - c. Ciri sehat secara social, adalah ;
 - 1) Ceria
 - 2) Aktif dalam bermain

Pasal 33

- (1) Orangtua Hebat wajib memperhatikan pelaksanaan perilaku pemeliharaan kesehatan bagi anak usia dini, dalam mendukung percepatan penurunan stunting, yaitu ;
 - a. Membiasakan makanan sehat gizi seimbang
 - b. Biasakan anak membawa bekal sehat dari rumah dengan menu yang bervariasi.
 - c. Guru menyarankan orang tua untuk membawakan bekal anak dengan menu yang sehat gizi seimbang.
 - d. Sekolah membuat jadwal makan bersama dengan menu sehat gizi seimbang dan bervariasi.
- (2) Guru membuat aktivitas dengan anak, dengan tema hidup sehat agar menghindari bahaya jajan sembarangan melalui: bercerita/ dongeng, memutar film, bermain peran dan permainan interaktif

Bagian Kedua

Promotif dan Preventif Gizi Anak

Pasal 34

- (1) Orangtua hebat wajib berkomitmen, dengan memberikan asupan Gizi seimbang kepada anak, dengan komposisi ; vitamin, mineral, protein atau zat lain sebagai komponen pembangun tubuh dalam rangka mempertahankan dan memperbaiki jaringan agar fungsi tubuh dapat berjalan sebagaimana mestinya
- (2) Zat yang termasuk dalam gizi yang diberi kepada anak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. **Air**, merupakan bagian terpenting dari setiap sel tubuh sebagai pembangun struktur tubuh itu sendiri.
 - b. **Karbohidrat (KH)**, yaitu zat gizi yang terbentuk dari unsur karbon, Oksigen, dan Hydrogen. Sumber makanan yang mengandung KH antara lain nasi, jagung, ubi jalar, singkong, terigu, sagu, roti, mie, dll
 - c. **Mineral**, yaitu garam dapur, semua makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan,
 - d. **Vitamin**, yaitu berbagai jenis sayur dan buah.
 - e. **Protein** adalah daging (sapi, ayam, ikan), telur, tahu, tempe, oncom, dll
 - f. **Lipida** atau **lemak** antara lain minyak, margarine, mentega
- (3) Gizi seimbang sebagai asupan anak adalah nutrisi dan zat gizi yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh, tidak berlebihan juga tidak kekurangan. Makanan gizi seimbang adalah mengkonsumsi makanan yang mengandung nutrisi dan gizi disesuaikan dengan kebutuhan tubuh dengan tetap memperhatikan berbagai prinsip seperti keberagaman jenis makanan, aktifitas tubuh, berat badan ideal serta faktor usia
- (4) Cara yang baik agar anak usia dapat makan dengan baik dan lahap, antara lain:
 - a. Berikan makanan sesuai dengan jenis dan jadwal makanan orang dewasa
 - b. Ajari anak untuk makan sendiri

- c. Biasakan anak makan ditempatnya, tidak sambil berlari ataupun bermain
- d. makan bersama dapat membantu anak untuk terbiasa makan dengan baik.
- e. Ciptakan suasana makan yang menyenangkan
- f. Perkenalkan jenis- jenis makanan yang sehat, bergizi dan baik untuk tubuhnya

Pasal 35

Komitmen orangtua hebat pemerintah dalam upaya percepatan perbaikan gizi merupakan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi;

- (1) Percepatan perbaikan gizi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan prioritas pada Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK). Melalui penetapan strategi utama Gernas Percepatan Perbaikan Gizi yaitu: Menjadikan perbaikan gizi sebagai arus utama pembangunan sumber daya, dengan cara ;
 - a. Peningkatan intervensi berbasis bukti yang efektif pada berbagai tatanan yang ada di masyarakat.
 - b. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk penerapan norma-norma sosial yang mendukung perilaku sadar gizi.
 - c. Dalam mengatasi permasalahan gizi terdapat dua solusi yang dapat dilakukan, yaitu dengan intervensi spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik diarahkan untuk mengatasi penyebab langsung dan tidak langsung masalah gizi, sedangkan intervensi sensitif diarahkan untuk mengatasi akar masalahnya dan sifatnya jangka panjang.

Bagian Ketiga

Promotif dan Preventif Perlindungan Anak

Pasal 36

- (1) Orangtua Hebat dalam upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pencegahan perlindungan kecelakaan pada anak usia dini adalah :
 - a. Menyiapkan lingkungan yang aman dan edukatif
 - b. Tugas pendidik adalah memastikan semua yang berada di dekat anak aman dan edukatif (dapat memberikan pelajaran atau ilmu)
 - c. semua permainan disesuaikan dengan tingkat umur anak
 - d. menjauhkan benda yang tajam dan berbahaya.
 - e. Menyediakan mainan yang aman bagi anak usia dini
 - f. Menyediakan mainan bagi anak sesuai dengan usia dan tahap perkembangan serta kebutuhannya.
 - g. menghindari mainan dari plastik yang mudah patah
 - h. Menghindari mainan yang dibuat dan dicat dengan bahan toksik
 - i. Memperhatikan penataan dan penyusunan rak mainan
 - j. Menyediakan kamar mandi yang aman bagi anak usia dini
 - k. Lantai dan jalan menuju kamar mandi tidak licin

- l. Kunci bagian dalam kamar mandi tidak mudah dijangkau anak untuk menghindari anak terkunci dari dalam
 - m. Keran mandi panas harus dilengkapi pengaman
 - n. Halaman yang aman
 - o. Ayunan dipasang dengan ketinggian berbeda untuk kelompok umur anak yang berbeda
 - p. Menyimpan tangga sehabis dipakai agar anak tidak menggunakannya
 - q. Memberi pintu pagar dihalaman agar anak tidak bermain ke jalan raya
 - r. Mengusahakan agar dihalaman tidak terdapat batu yang berserakan
- (2) Pelaksanaan upaya perlindungan anak sebagaimana dimaksud ayat (1), semua pihak perlu berkolaborasi secara intens dan berkesinambungan.

Bab XII

Rujukan Konseling / Perawatan

Pasal 37

- (1) Dalam rangka memaksimalkan rujukan konseling / perawatan khusus penanganan gizi terhadap anak penderita stunting perlu ditetapkan standar pelayanan konseling gizi.
- (2) Standar pelayanan konseling gizi sebagaimana dimaksud ayat (1), diterapkan pada seluruh puskesmas dalam rangka percepatan penurunan stunting, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Persyaratan = Kartu rekam medic pasien dari poli umum KIA dan anak
 - b. Persyaratan pelayanan umum = warga yang berdomisili di wilayah Kabupaten Halmahera Barat
 - c. Sistem, mekanisme dan prosedur ;
 - 1. Pasien yang bermasalah dengan gizi dari poli rawat jalan dirujuk ke ruang KIA
 - 2. Petugas poli mengarahkan pasien ke ruang konseling gizi
 - 3. Petugas menyiapkan ruang konseling
 - 4. Petugas menerima rujukan dari poli umum, KIA dan Anak
 - 5. Petugas melakukan pengukuran antropometri dan penentuan status gizi
 - 6. Petugas memberikan resep rawat jalan dan atau rawap inap yang penanganannya sesuai dengan penyakit diderita pasien
 - 7. Petugas melakukan evaluasi hasil konseling dan menentukan tindak lanjut berikutnya
 - d. Jangka waktu penyelesaian = 30 menit
 - e. Biaya / tariff = tidak berbiaya
 - f. Produk pelayanan = konseling gizi khusus anak penderita stunting
 - g. Penanganan pengaduan = prosedur penanganan pengaduan dilaksanakan sebagai berikut :
 - 1) Masyarakat menyampaikan pengaduan melalui ; media cetak / online, memasukan dalam kotak saran yang disediakan dan dapat juga diarahkan langsung ke petugas jaga
 - 2) Seluruh pengaduan masyarakat akan dicatat dalam buku pengaduan;
 - 3) Seluruh pengaduan akan diproses bila disertai alamat identitas lengkap dalam waktu 24 jam oleh petugas;

- h. Evaluasi kinerja pelaksana
 - i. Penilaian kinerja pegawai dengan SKP
 - ii. Penilaian perilaku pegawai

Bab XIII

Komisi Perlindungan Anak Stunting Daerah (KPASD)

Khusus Pelayanan Percepatan Penurunan Stunting

Pasal 38

- (1) Dalam mendukung program orangtua Hebat Kabupaten Halmahera Barat secara optimal, maka Pemerintah Daerah berinovasi akan membentuk Komisi Perlindungan Anak Stunting Daerah (KPAD) khusus pelayanan percepatan penurunan stunting.
- (2) Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), sebagaimana dimaksud ayat (1), bertugas ;
 - a. sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting
 - b. menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap terjadinya stunting selama 1 x 24 jam
 - c. mengumpulkan data dan informasi,
 - d. memberikan rekomendasi untuk pelayanan yang akan diberikan kepada penderita stunting kepada orangtua hebat Halmahera Barat dan/atau Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

Pasal 39

- (1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Stunting Daerah (KPASD) terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Keanggotaan KPASDi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap percepatan penurunan stunting;
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan oleh Bupati.

BAB XIV

Dukungan Lembaga / Organisasi Non Pemerintah Dan Masyarakat

Dalam Pencegahan Stunting

Pasal 40

- (1) Untuk mensukseskan program orangtua hebat dalam upaya percepatan penurunan *stunting*, Pemerintah Daerah maupun pemerintah desa harus bersinergi dan berkolaborasi memberi ruang kepada lembaga/organisasi non pemerintah seperti antara lain masyarakat madani,

perguruan tinggi, dunia usaha, maupun donor untuk berperan aktif membantu pemerintah mendukung program/ kegiatan terkait dengan intervensi spesifik dan intervensi sensitif pada lokasi desa yang telah disepakati bersama dengan Pemerintah Daerah.

- (2) Peran aktif yang dapat dilakukan oleh lembaga/ organisasi non-pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pendanaan;
 - b. tenaga ahli;
 - c. pelatihan
 - b. Penyuluhan dan pendampingan;
 - c. kampanye pola hidup sehat;
 - d. peralatan;
 - e. bangunan dan/atau bahan bangunan; dan
 - f. penyaluran obat-obatan bahan makanan dan vitamin dan sebagainya.
- (3) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan, Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi, koordinasi, dan mengarahkan lembaga/organisasi non-pemerintah, agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran di lokasi desa yang menjadi lokus penderita stunting.
- (4) Mekanisme pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan

Bab XV

Pembiayaan

Pasal 41

Sumber pembiayaan Percepatan Penurunan Stunting berasal dari APBN, APBD Propinsi / Kabupaten dan ABP Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan

Bab XVI

Pembinaan Dan Pengawasan

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pencegahan *Stunting*.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan peran Perangkat Daerah terkait, pemerintah kecamatan, desa dalam melaksanakan program/kegiatan pencegahan dan penanggulangan *stunting*;
 - b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program pencegahan dan penanganan Stunting;
 - c. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program pencegahan dan penanganan Stunting;

- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara monitoring dan evaluasi secara langsung ataupun tidak langsung serta melaksanakan penilaian kinerja dan laporan pertanggungjawaban dari Perangkat Daerah terkait serta jajaran pemerintah kecamatan, desa secara berkala.
- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat

Bab XVII

P e n u t u p

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat

Ditetapkan di : J a i l o l o
Pada tanggal : 26 Oktober 2022,-:
BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG

Diundangkan di : J a i l o l o
Pada tanggal : 26 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT



Drs. H. M. SYAHRIL ABD. RADJAK., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660420 1992 03 1009

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat



Jason Kalopas Lalomo, S.H., LL.M.
Pembina (IVa)
Nip. 19730128 200604 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR : 69